



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan.

**BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang pekerjaan umum bina marga.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional peningkatan dan pengelolaan umum pekerjaan umum bina marga;
- b. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional yang mencakup perencanaan dan pemeliharaan laboratorium serta legger jalan;
- c. peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap;

- d. pengelolaan alat berat dan peningkatan pekerjaan umum bina marga Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah di bidang peningkatan pekerjaan umum bina marga sesuai dengan tugas dan fungsi;
- f. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas;

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- c. mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. menatausahakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Bidang Pengendalian Operasional**

Pasal 9

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang Pengendalian Operasional.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program analisis dan evaluasi pengembangan bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- b. pengkoordinasian dalam rangka pengendalian operasional bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- d. pelaksanaan penelitian, uji laboratorium dan pengkajian tanah bidang pekerjaan umum kebinamargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah Sempadan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan dan pengawasan dan pemanfaatan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;
- b. melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;
- c. melakukan pengelolaan perizinan pemanfaatan di bidang prasarana daerah;
- d. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap masyarakat fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan sempadan di bidang prasarana daerah;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi di bidang prasarana daerah;
- f. menghimpun bahan penelitian tentang keadaan tanah serta data kondisi perkembangan dan perubahan jalan bidang kebinamargaan;
- g. melakukan survey tentang struktur dan tipologi jalan, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- h. menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- i. melaksanakan pendataan, analisis, dan evaluasi tentang status bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- j. melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas pembangunan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan;
- b. melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan dan peralatan lainnya;
- c. mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pasal 13

Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan estimasi biaya peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program peningkatan jalan dan jembatan;
- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis peningkatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 15

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- b. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- d. melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan akibat bencana alam;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan jalan, poros dan bangunan pelengkap; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk peningkatan dan penggantian jembatan ;
- b. menyusun pemutakhiran data peningkatan dan penggantian jembatan;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan;
- d. melaksanakan pemulihan kondisi jembatan akibat bencana alam;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima**Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Pasal 17

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data dalam rangka penyusunan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pendataan, analisis, dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pemeliharaan dan legger jalan;
- b. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pemeliharaan dan jalan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan dan legger jalan;

- d. mengolah, menyajikan, menyiapkan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan legger jalan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka pemeliharaan jembatan;
- b. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pemeliharaan jembatan;
- c. menyiapkan data pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan jembatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 September 2013**


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **3 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI